



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KOTA BALIKPAPAN**

2021



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 dapat disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam upaya mencapai sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan yang memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program dan realisasi anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKjIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak - pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKjIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKjIP di tahun mendatang. Akhir kata semoga LKjIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 ini menjadi bagian dari konsistensi kami terhadap komitmen untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja secara terukur dan akuntabel.

Balikpapan, 28 Februari 2022

Plt. Kepala Dinas Pertanahan
dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

ACHMAD SAFEI



IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan penataan ruang untuk membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 42.098.041.392,00 kemudian dikarenakan adanya refocusing anggaran terkait penanganan dampak pandemi Covid-19, anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang disesuaikan menjadi Rp 54.436.808.058,00. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan pelayanan dibidang administrasi pertanahan (Izin Membuka Tanah Negara), fasilitasi sengketa pertanahan, pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang Kota Balikpapan. Hal tersebut didukung dengan perwujudan 4 Sasaran Strategis yang diimplementasikan melalui 7 Program yang didukung dan dilaksanakan oleh 3 bidang. Sebagian besar alokasi anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan diimplementasikan untuk belanja modal (66,43%), yakni untuk pengadaan lahan untuk mendukung kelanjutan pembangunan Waduk Embung Aji Raden serta penyelesaian pembayaran ganti rugi Taman Bekapai.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, di antaranya :

1. Kendala gagal lelang dalam kegiatan appraisal pembebasan lahan yang mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan;
2. Adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kebijakan refocusing anggaran dan pembatasan kegiatan di lapangan;

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang telah melakukan beberapa upaya percepatan mulai dari perencanaan, pemrograman hingga pelaksanaan sebagai langkah tindak lanjut atas kendala yang dihadapi, yakni :

1. Melakukan jadwal ulang tahapan pelaksanaan pengadaan lahan Waduk Embung Aji Raden sehingga dapat tepat terlaksana tahun 2021;
2. Koordinasi dan kolaborasi bersama seluruh stakeholder terkait; dan

Penyerapan anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021 menunjukkan hasil yang cukup baik yaitu sebesar 64,44%, meningkat bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 yang sebesar 62,69%. Capaian penyerapan anggaran terbaik di Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada Program Penataan



Bangunan Gedung sebesar 97,03%, sedangkan penyerapan anggaran terendah pada Program Penyelenggaraan Jalan sebesar 0,25%.

Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan 2016 – 2021. Untuk tahun 2021 ini, Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk tahun terakhir Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan 2016 - 2021.

Capaian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang diukur dan didapat dari 7 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang mendukung 4 (empat) Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang merupakan komitmen Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang seperti tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Untuk tahun 2021, kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berhasil mencapai predikat cukup memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 69,38%, yang didapat dari rata-rata capaian kinerja semua indikator kinerja pada setiap Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, menurun sebesar 11,75% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Adapun target Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk tahun 2021, terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang tidak mencapai target, yaitu :

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Persentase tanah yang memiliki IMTN dengan capaian sebesar 62,89% dari target tahun 2021 sebesar 75%, sehingga masih terdapat gap 2,42%. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Persentase penanganan kasus/sengketa pertanahan" dengan capaian sebesar 83,33% dari target tahun 2021 sebesar 85%, sehingga masih terdapat gap 1,67%.
2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kota" dengan capaian sebanyak 1 perda dari target tahun 2021 sebanyak 3 perda sehingga masih terdapat gap 2 perda yang belum dapat direalisasikan karena masih berupa rancangan perda belum selesai ditetapkan.
3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Jumlah ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang" dengan capaian sebesar 738 dokumen dari target tahun 2021 sebesar 1.654 dokumen, sehingga masih terdapat gap 916 dokumen.

Sementara itu, 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis lainnya telah melampaui target Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk tahun 2021, yaitu :

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Persentase rencana tata ruang yang disusun" dengan capaian sebesar 100% dari target tahun 2021 sebesar 100%.
2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Persentase pengadaan tanah sesuai kebutuhan" dengan capaian sebesar 57,69% dari target tahun 2021 sebesar 54,93%.
3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang" dengan capaian sebesar 98,75% dari target tahun 2021 sebesar 98,5%.



KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah	2
1.2.1 Tugas dan Fungsi	3
1.2.2 Struktur Organisasi	5
1.3 Isu Strategis	6
1.4 Landasan Hukum	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	10
2.1.1 Visi	11
2.1.2 Misi	11
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	11
2.2 Indikator Kinerja Utama	14
2.3 Perjanjian Kinerja	15
2.3.1 Anggaran Tahun 2021	16
2.3.2 Target Belanja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	16
2.3.3 Alokasi	17
BAB III AKUNTASITAS KINERJA	
3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	18
3.1.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	18
3.1.2 Tidak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP	19
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	19
3.3 Analisis Capaian Kinerja	23
3.4 Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	43



Tabel 1.1 Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	3
Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	3
Tabel 2.1 Tujuan Renstra DPPR Kota Balikpapan Tahun 2017 - 2021	12
Tabel 2.2 Rencana Strategis IKU DPPR Tahun 2017 – 2021	13
Tabel 2.3 IKU TAHUN 2017 - 2021 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	14
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021	15
Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021	16
Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021	17
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel 3.2 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	18
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja IKU Tahun 2021	19
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2016 – 2020	21
Tabel 3.5 Sasaran 1 - Target dan realisasi tahun 2021	23
Tabel 3.6 Sasaran 1 - Target dan Realisasi Tahun 2021	23
Tabel 3.7 Sasaran 1 - Target dan Realisasi s.d Tahun 2021	24
Tabel 3.8 Sasaran 1 - Target Dan Realisasi Tahun 2021	26
Tabel 3.9 Sasaran 2 - Target Dan Realisasi Tahun 2021	26
Tabel 3.10 Sasaran 2 - Target dan Realisasi Tahun 2021	27
Tabel 3.11 Sasaran 2 - Target dan Realisasi s.d Tahun 2021	27
Tabel 3.12 Sasaran 2 - Target dan Realisasi Tahun 2021	30
Tabel 3.13 Sasaran 3 - Target dan Realisasi Tahun 2021	31
Tabel 3.14 Sasaran 3 - Target dan Realisasi Tahun 2021	31
Tabel 3.15 Sasaran 3 - Target dan Realisasi s.d Tahun 2021	32
Tabel 3.16 Sasaran 3 - Target dan Realisasi Tahun 2021	35
Tabel 3.17 Sasaran 4 - Target dan Realisasi Tahun 2021	35
Tabel 3.18 Sasaran 4 - Target dan Realisasi Tahun 2021	36
Tabel 3.19 Sasaran 4 - Target dan Realisasi s.d Tahun 2021	36
Tabel 3.20 Sasaran 4 - Target dan Realisasi Tahun 2021	37
Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan	38
Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan	39



DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Pegawai DPR Kota Balikpapan	2
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	6

DAFTAR GAMBAR



1. Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Nomor : 188.45/013/DPPR Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021
2. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021
3. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Perubahan Tahun 2021
4. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021
5. Indikator Kinerja Individu Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021
6. Rencana Aksi Kinerja Sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021
7. Pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja Sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021
8. Berita Acara Hasil Kesepakatan Capaian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021
9. Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021





PENDAHULUAN **BAB I**

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan dibentuk bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, dan partisipasinya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan dalam bentuk pelayanan umum kepada masyarakat, diselenggarakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Apa yang telah dilaksanakan wajib untuk dibuatkan suatu laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja guna mewujudkan *Good Governance* dalam perspektif yang lebih luas. Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk menjelaskan capaian output dan outcome dalam periode waktu tertentu dikaitkan sumber daya dan dana yang diserap. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 perlu dilakukan penilaian dan evaluasi. Pengukuran pencapaian kinerja tersebut untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis, program dan kegiatan yang urusannya dilaporkan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan.

1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan pada tahun 2021 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 50 (Lima Puluh) orang yang terbagi atas PNS dan Non PNS. Jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja disajikan dalam bagan di bawah ini :

Gambar 1.1

Grafik Jumlah Pegawai DPPR Kota Balikpapan



Sumber : Data Kepegawaian DPPR, 2021

Berikut disajikan juga penggolongan pegawai DPPR berdasarkan jenis kelamin, golongan dan pendidikan pada tabel dibawah ini :



Tabel 1.1
Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Balikpapan

No	Unit	PNS Per Golongan				Non PNS	Pegawai Menurut Jenis Kelamin			
							PNS		Non PNS	
		I	II	III	IV		L	P	L	P
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	-	1	-	-	-
2	Sekretariat	-	5	2	1	3	4	4	-	3
3	Bidang Pertanahan	1	7	5	-	2	12	1	1	1
4	Bidang Penataan Ruang	-	1	6	1	5	6	3	5	-
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	-	1	4	-	4	4	1	4	-
TOTAL		1	14	17	3	14	27	9	10	4

Sumber : Data Kepegawaian DPPR, 2021

Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

Unit	PNS					NON PNS				Total
	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	SLTA	D-3	S-1	S-2	
Kepala	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Sekretariat	1	2	2	2	1	1	1	1	-	11
Bidang Pertanahan	1	7	-	5	-	-	-	2	-	15
Bidang Penataan Ruang	-	3	-	4	1	3	1	1	-	13
Bidang Pengawasan dan Pengendalian	-	1	-	4	-	3	-	1	-	9
Jumlah	2	13	2	15	3	7	2	5	0	49

Sumber : Data Kepegawaian DPPR, 2021

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan menetapkan bahwa DPPR mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan, Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penataan Ruang dan Sub Urusan Pemerintahan di Bidang Bangunan Gedung.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan, penataan ruang dan penataan bangunan gedung;
2. Penyusunan dan penetapan tata ruang dan kawasan strategis;
3. Penyusunan dan penetapan RDTR untuk RTRW
4. Pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi pertanahan dan penataan ruang;
5. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pertanahan, tata ruang dan tata bangunan;
6. Pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan serta pelaporan di bidang pertanahan dan penataan ruang yang meliputi pembiayaan dan pemanfaatan;
7. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan perizinan bidang pertanahan, tata ruang dan tata bangunan;
8. Pelaksanaan pemberian layanan IMTN;
9. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan ruang;
10. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat terhadap tata ruang;
11. Penyusunan RTRW, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, RDTR dan peraturan zonasi;
12. Pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang;
13. Penyusunan perangkat insentif dan disinsentif penataan ruang;
14. Pemberian informasi/rekomendasi/saran dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
15. Pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pelanggaran penataan;
16. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang;
17. Pengevaluasian pemanfaatan ruang;
18. Perumusan regulasi dan tata laksana penyelenggaraan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah;
19. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah;
20. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.




1.2.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi :
3. Sub Bagian Program dan Keuangan;
4. Sub Bagian Umum;
5. Bidang Pertanahan membawahi :
6. Seksi Administrasi Pengadaan Tanah;
7. Seksi Analisis Pertanahan;
8. Seksi Administrasi Pertanahan;
9. Bidang Penataan Ruang membawahi:
10. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
11. Seksi Tata Bangunan dan Bangunan Gedung;
12. Seksi Arsitektur Kota;
13. Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi:
14. Seksi Pengawasan, Pengaduan dan Penanganan Sengketa Tanah;
15. Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan;
16. Seksi Pengaduan dan Penertiban Tata Ruang dan Bangunan;
17. Unit Pelaksana Teknis;
18. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.2
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANGKOTA
BALIKPAPAN



1.3 Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Pertanahan dan Penataan ruang tidak terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Adapun isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Pembebasan tanah untuk pembangunan Embung Aji Raden dan Waduk Teritip
Untuk mendukung percepatan pembangunan embung Aji Raden dan Waduk Teritip guna memenuhi kebutuhan air bersih pada Tahun 2023, maka mulai tahun 2021, pengadaan tanah embung aji raden dan waduk teritip harus segera dapat diselesaikan.
2. Penyusunan persetujuan substansi RTRW dan Pengesahan Perda RDTR Kota Balikpapan
Wacana Ibu Kota Negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara yang berdampak pada Kota Balikpapan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara, maka perlu dilakukan penyesuaian perencanaan tata ruang dari segi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan.



3. Penyusunan Masterplan Menara Telekomunikasi

Era Industri 4.0 berdampak pada kebutuhan jaringan telekomunikasi yang semakin besar, sehingga perlu dilakukan Penataan terhadap infrastruktur telekomunikasi yang ada di Kota Balikpapan demi menjaga keteraturan dan estetika Kota Balikpapan.

4. Izin Membuka Tanah Negara

Pengembangan Aplikasi layanan Izin Membuka Tanah Negara (SIMANTAN) perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan dan memudahkan layanan secara online khususnya dimasa pandemi Covid-19.

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan ini berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



9. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 066/7388/B.Org-RB tanggal 31 Desember 2021 Perihal Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Nomor : 188.45/013/DPPR Tanggal, Januari 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2016-2021;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. Namun demikian, agar LKjIP ini dapat lebih menjelaskan kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, maka sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan LKjIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tahun 2021, yang memuat dasar hukum penyusunan dan dasar filosofis penyusunan LKjIP 2021. Selain itu pada bagian ini juga diuraikan tentang maksud dan tujuan serta gambaran umum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, isu– isu strategis serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memuat gambaran umum rencana strategis, rencana kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2021. Rencana strategis berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan sebagai pedoman dalam dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yang memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), sedangkan penetapan kinerja memuat sasaran strategis, IKU dan target yang diperjanjikan untuk diwujudkan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tahun 2021.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Menguraikan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan pada tahun 2021, yaitu evaluasi terhadap kinerja dan analisa pencapaian kinerja sesuai Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021. Selain itu dibahas juga akuntabilitas kinerja sesuai periode Renstra tahun 2016-2021 dan akuntabilitas keuangan dari anggaran program dalam penetapan kinerja dan seluruh anggaran yang diterima Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 dan menguraikan strategi peningkatan kinerja serta saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



PERENCANAAN KINERJA **BAB II**

2.1 Perencanaan Strategis

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang Kota Balikpapan, dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Kota Balikpapan Tahun 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan secara sistematis mengedepankan isu– isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan



berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Sesuai dengan Visi Misi Kota Balikpapan, maka tugas yang dilaksanakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan di dalam melaksanakan strategi pencapaian sasaran dituangkan ke dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai suatu pedoman bagi pelaksanaan tugas dinas selama 5 tahun yang dilaksanakan secara sistematis, berjenjang dan terpadu untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Rencana strategis tersebut oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dituangkan dalam tujuan, sasaran, program, cara mencapai tujuan yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan.

2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Visi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari program, kebijakan, sasaran, tujuan dan misi dapat berjalan secara konkrit sesuai tahapan-tahapan rencana strategis.

Visi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tahun 2016 – 2021 adalah **“TERWUJUDNYA PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG YANG BERKEADILAN, LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN”**.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan menetapkan 2 misi yaitu :

1. Meningkatkan Pengelolaan Pertanahan Sebagai Kepentingan Bersama.
2. Meningkatkan Sistem Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kota yang Optimal dan Partisipatif.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan misi ini ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun (2017 sampai dengan 2021) beserta gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih Dinas



Pertanahan dan Penataan Ruang pada tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan program/kegiatan DPPR Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan Renstra DPPR Kota Balikpapan Tahun 2017 - 2021

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1	Mendukung catur tertib pertanahan (tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan, tertib pengelolaan dan lingkungan hidup)	Jumlah dokumen pertanahan yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku
2	Mewujudkan penataan ruang yang optimal dan konsisten	Terlaksananya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukan



Tabel 2.2
Rencana Strategis IKU DPPR Tahun 2017 – 2021

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
					2017	2018	2019	2020	2021
TERWUJUDNYA PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG YANG BERKEADILAN, LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN	1. Meningkatkan Pengelolaan Pertanahan Sebagai Kepentingan Bersama	Mendukung catur tertib pertanahan (Tertib administrasi, Tertib Hukum, Tertib Penggunaan, Tertib Pengelolaan dan Lingkungan Hidup).	Meningkatnya Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.	Persentase Tanah yang memiliki IMTN Persentase Penanganan Kasus/ sengketa Pertanahan	71%	71%	72%	73%	74%
	2. Meningkatkan Sistem Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kota yang Optimal dan Partisipatif	Mewujudkan penataan ruang yang optimal dan konsisten.	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang.	Persentase RTR strategis yang disusun jumlah rencana rinci tata ruang kota Jumlah kesediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang	40%	60%	80%	-	100%
					1 perda	1 perda	2 perda	3 perda	3 perda
					- site plan : 94 - KRK : 2800 - SLF : 20 - ITR : 300	- site plan : 119 - KRK : 4300 - SLF : 25 - ITR : 450	- site plan : 144 - KRK : 5800 - SLF : 29 - ITR : 600	- site plan : 164 - KRK : 7300 - SLF : 33 - ITR : 750	- site plan : 184 - KRK : 8800 - SLF : 37 - ITR : 900
			Terwujudnya tertib pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan dan perundangan	persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	98,10%	98,20%	98,30%	98,40%	98,50%

2.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, maka DPPR perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Berikut disajikan IKU Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3

IKU TAHUN 2017 - 2021 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pengelolaan Pertanahan dan kapasitas hukum penguasaa, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Tanah yang dimiliki IMTN	Untuk menghitung tanah yang memiliki IMTN	Jumlah tanah yang memiliki IMTN dibagi jumlah seluruh Permohonan IMTN x 100%	Kec. DPMPT dan DPPR	Kasi. Adm. Pertanahan
		Persentase Penanganan Kasus/Sengketa Pertanahan	Untuk menghitung persentase penanganan kasus	Jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus yang diadukan x 100%	DPPR	Kasi Pengawasan, Pengaduan dan Penanganan Sengketa Tanah
2	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang	Persentase Rencana Tata Ruang strategis yang disusun	Untuk menghitung kawasan Rencana Tata Ruang yang dikendalikan	Jumlah kawasan strategis yang telah dikendalikan dibagi jumlah kawasan strategis x 100%	DPPR	Kasi. Perencanaan Tata Ruang & Kasi. Arsitektur Kota
		Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kota yang disusun	Untuk menghitung jumlah RTR yang disusun	Jumlah rencana rinci TR kota	DPPR	Kasi. Perencanaan Tata Ruang
		Jumlah Ketersediaan Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	Untuk menghitung RTR kota yang sudah di terbitkan	Jumlah RTR kota yang telah dievaluasi	DPPR	Kasi. Arsitektur Kota, Kasi. Tata Bangunan dan Bangunan Gedung
3	Terwujudnya Pola	Persentase Pengadaan Tanah	Untuk menghitung			Kasi. Analisa Pertanahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Pemanfaatan Ruang/Struktur Ruang Kota	sesuai kebutuhan : - Waduk Teritip (Tahap II) - Embung Aji Raden - Pembangunan ITK - Akses dan Pelebaran Jalan	tanah yang sudah dibebaskan		DPPR, BPN DPPR DPPR DPPR	dan Kais. Adm. Pengadaan Tanah
4	Terwujudnya Tertib Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Ketentuan dan Perundangan	Persentase mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	Untuk persentase penanganan pengawasan dan penertiban bangunan	Jumlah kasus pemanfaatan ruang yang berhasil dimediasi dibagi dengan jumlah kasus pemanfaatan ruang x 100%	DPPR	Kasi. Pengaduan dan Penertiban Tata Ruang dan Bangunan, Kasi. Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tahun 2021 merupakan target kinerja tahun akhir dari Periode Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang memuat sasaran strategis serta indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Adapun sasaran strategis, indikator serta target yang akan dicapai di Tahun 2021 dijabarkan pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel. 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1.	1. Meningkatnya Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.	1. Persentase Tanah yang memiliki IMTN	Persentase	74%
		2. Persentase Penanganan Kasus/ sengketa Pertanahan	Persentase	85%
2	1. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan	1. Persentase RTR strategis yang disusun	Persentase	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
	di bidang penataan ruang.	2. Jumlah rencana rinci tata ruang kota	Dokumen	1 Perda
		3. Jumlah kesediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang	Dokumen	-KRK : 1500 dok - SLF : 4 dok - ITR : 150 dok
2	Terwujudnya pola pemanfaatan ruang/struktur ruang kota	1. Persentase Pengadaan Tanah sesuai kebutuhan : - Waduk Teritip (Tahap II) - Embung Aji Raden - Akses dan Pelebaran Jalan	Persentase Persentase m ²	95,8% 14,78% 0 m ²
3	Terwujudnya tertib pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan dan perundangan	1. Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	Persentase	98,50%

2.3.1 Anggaran Tahun 2021

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2021, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan mendapat dukungan APBD dengan anggaran murni sebesar Rp. 42.098.041.392,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp. 54.436.808.058,- yang digunakan untuk melaksanakan 12 kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050_3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kelompok Belanja Tidak Langsung dihapus sehingga seluruh kegiatan masuk dalam kelompok Belanja Langsung sebesar Rp. 54.436.808.058,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 35.077.751.777,16 (64,44%).

2.3.2 Target Belanja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Tabel 2.5

Target Belanja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Tidak Langsung	0	0	0
2	Belanja Langsung	54.436.808.058	35.077.751.777,16	64,44
Jumlah		54.436.808.058,00	35.077.751.777,16	64,44

2.3.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2.6

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran Perubahan	Persen
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp. 331.199.700	0,61%
2	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang.	Rp. 1.966.423.600	3,61%
3	Terwujudnya pola pemanfaatan ruang/struktur ruang kota	Rp. 44.684.394.000	82,08%
4	Terwujudnya tertib pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan dan perundangan	Rp. 155.625.000	0,29%
Jumlah		Rp. 47.137.642.300	86,59%
Belanja Langsung Pendukung		Rp. 7.299.165.758	13,41%
Total Belanja Langsung		Rp. 54.436.808.058	100%

AKUNTASITAS KINERJA **BAB III**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 60$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

3.1.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.2

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	22,68	23,26
2	Pengukuran Kinerja	25%	15,73	15,83

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
1	2	3	4	5
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,05	11,51
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,23	6,27
5	Capaian Kinerja	20%	11,18	9,08
Nilai Hasil Evaluasi		100%	65,87	65,95
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

3.1.2 Tidak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

- Melaksanakan rapat koordinasi internal untuk mereview target dan formulasi indikator kinerja masing-masing bidang agar dapat dilakukan evaluasi atas realisasi capaian kinerja. Untuk renstra thn sebelumnya.
- Menyusun laporan monitoring dan evaluasi setiap triwulan yang dijadikan bahan tingkat kemajuan capaian kinerja serta sebagai masukan untuk menyusun rencana aksi pada tahun berikutnya.
- Melakukan rapat koordinasi internal antar seluruh pejabat struktural untuk membahas capaian kinerja dan evaluasi dalam pelaksanaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Rapat (terlampir).

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tahun 2021 didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Utama Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tahun 2021 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dengan Wali Kota Balikpapan. Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada Tahun 2021 dari total 4 sasaran dan 7 indikator kinerja, diantaranya 3 IKU telah berhasil melampaui target seperti yang dijabarkan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel. 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja IKU Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5		9
1	Meningkatnya Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.	Persentase Tanah yang memiliki IMTN	%	74	62,89	85%
		Persentase Penanganan Kasus/ Sengketa Pertanahan	%	85	83,33	98,03 %



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5		9
2	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang.	Persentase Rencana Rinci Tata Ruang yang disusun	%	100	100	100%
		Jumlah rencana rinci tata ruang kota	perda	3	1	33,33
		Jumlah kesediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang	dok	1.654	738	44,62%
		Persentase Pengadaan Tanah sesuai kebutuhan				
3	Terwujudnya pola pemanfaatan ruang/struktur ruang kota	Waduk Teritip	%	100	95,8	95,8%
		Embung Aji Raden	%	75,45	19,57	25,94%
		Pembangunan ITK	%	6,7	0	0%
		Akses dan Pelebaran Jalan	m ²	600	0	0%
4	Terwujudnya tertib pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan dan perundangan	Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	%	98,5	98,75	100,3%



Perbandingan capaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang selama periode Tahun 2016 – 2020 dijabarkan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2016 – 2020

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Mendukung catur tertib pertanahan (Tertib administrasi, Tertib Hukum, Tertib Penggunaan, Tertib Pengelolaan dan Lingkungan Hidup).	Meningkatnya Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.	Persentase Tanah yang memiliki IMTN	43%	79%	88%	76,95%	62,89%
			Persentase Penanganan Kasus/ sengketa Pertanahan	82,86%	57%	74%	85%	83,33%
2	Mewujudkan penataan ruang yang optimal dan konsisten.	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang.	Persentase RTR strategis yang disusun	40%	45%	100%	-	100%
			jumlah rencana rinci tata ruang kota	-	-	-	1 Perda	1 Perda
			Jumlah kesediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang	1.809 dokumen	1.729 dokumen	1.461 dokumen	1.249 dokumen	738 dokumen
			Persentase Pengadaan Tanah sesuai kebutuhan :					
			- Teritip	92,43%	93,35%	95,8%	95,8%	95,8%
			- Embung Aji Raden	7,56%	13,98%	13,98%	13,98%	19,57%
			- Bendungan Wain	-	-	-	-	-
- Pembangunan ITK	0%	-	0%	0%	0%			



No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
				2017	2018	2019	2020	2021
			- Jalan Tol Balikpapan – Samarinda (BUJT)					-
			- Akses dan Pelebaran Jalan	0	0	979 m ²	0 m ²	0 m ²
		Terwujudnya tertib pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan dan perundangan	Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	98,1%	98,24%	98,4%	98,58%	98,75%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2016 - 2021 dengan penjabaran singkat sebagai berikut :

3.3 Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 :

Meningkatnya Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021

Tabel 3.5

Sasaran 1 - Target dan realisasi tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Presentase tanah yang memiliki IMTN	persen	74%	62,89%	85
2	Persentase penanganan kasus/ sengketa pertanahan	persen	85%	83,33%	98,03

Pada tahun 2021, pencapaian target pada sasaran ini bisa dikatakan baik/berhasil hal ini sesuai dengan dua indikator yang ada di atas capaian realisasi kinerja $\geq 90\%$.

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.6

Sasaran 1 - Target dan Realisasi Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2021 (6-5/5*100%)
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	
1	Presentase tanah yang memiliki IMTN	persen	88%	76,95%	62,89%	-18,27%
2	Persentase penanganan kasus/ sengketa pertanahan	persen	74%	85%	83,33%	-1,96%

Bila dibandingkan antara kinerja tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan tahun 2021 pada indikator 1 dan 2, masing – masing sebesar (-18,27%) dan (-1,97%).

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.7
Sasaran 1 - Target dan Realisasi s.d Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020	2021		Realisasi s.d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD RENSTRA (2021)	Capaian s.d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi			
1	Presentase tanah yang memiliki IMTN	76,95%	74%	62,89%	62,89%	74%	85
2	Persentase penanganan kasus/ sengketa pertanahan	85%	85%	83,33%	83,33%	85%	98,03

1. Pada indikator ke-1 jika dibandingkan realisasi tahun 2021 dengan tahun lalu terjadi **penurunan sebesar 14,06%**. Target akhir Renstra tahun 2021 adalah 74% tanah yang memiliki IMTN (jumlah permohonan yang telah diterbitkan rekomendasi IMTN) , sedangkan hasil capaian pada tahun 2021 sebesar 62,89 % sehingga hanya mencapai 85% dari target akhir renstra (**tidak mencapai target**).
2. Pada indikator ke-2, target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 85% fasilitasi penanganan kasus/ sengketa tanah dengan **realisasi 83,33% tercapai 98,03% atau bernilai kinerja sangat tinggi**. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) adalah 85% penanganan kasus sehingga tahun 2021 ini dapat **dikategorikan telah berhasil mencapai realisasi dari target akhir Renstra tahun 2021**.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a) Indikator 1 :

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang cukup baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 74% dengan realisasi sebesar 62,89% dengan tingkat capaian 85% atau bernilai kinerja tinggi pada akhir tahun Renstra. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 76,95%, maka capaian tahun 2021 menurun 14,06%.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian sasaran di tahun 2021 didukung oleh kinerja DPPR dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu serta seluruh Kecamatan.

Capaian kinerja DPPR pada akhir tahun 2021, berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan sebanyak 261 bidang atas permohonan IMTN yang masuk melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebanyak 415 bidang tanah dari target kinerja sebanyak 320 dokumen rekomendasi IMTN.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Terdapat berkas permohonan masuk yang bermasalah karena tumpang tindih / sanggahan pihak lain / kelengkapan yang belum dipenuhi oleh pemohon.
2. Adanya pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan secara tatap muka sehingga meminimalisir kegiatan peninjauan lapangan yang berdampak pada terhambatnya tahapan penyelesaian rekomendasi IMTN.
3. Minimnya jumlah personil juru ukur dan petugas administrasi pada seksi administrasi pertanahan yang tidak berbanding lurus dengan jumlah permohonan yang masuk.

Solusinya yaitu :

1. Melakukan pengembalian berkas permohonan yang bermasalah (tumpang tindih / sanggahan pihak lain / kelengkapan yang belum) sesuai dengan SOP yang telah ada sehingga tidak terjadi penumpukan berkas.
2. Melaksanakan kegiatan peninjauan lapangan dengan menjaga protokol kesehatan Covid-19 sehingga pelayanan tidak terhambat.
3. Berkoordinasi dengan BKPSDM untuk memfasilitasi kebutuhan personil pada seksi administrasi pertanahan.

b) Indikator 2 :

Fasilitasi permasalahan sengketa tanah yang ditangani dari target kasus permasalahan sengketa tanah akhir tahun 2021 yaitu sebanyak 20 kasus dengan target akhir tahun Renstra sebanyak 175 kasus sengketa tanah yang dapat diselesaikan, maka berdasarkan realisasi capaian kinerja tahun 2021 pada indikator fasilitasi permasalahan sengketa tanah dalam kaitannya dengan penerbitan Izin Membuka Tanah Negara melalui rapat/mediasi yang dilaksanakan oleh DPPR adalah sebanyak 15 dokumen dari 18 permohonan fasilitasi sengketa tanah yang masuk.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat diasumsikan apabila jumlah dokumen sanggah sengketa yang diselesaikan oleh DPPR semakin berkurang, maka pelaksanaan administrasi IMTN oleh DPPR dapat dikategorikan berkinerja baik.

Untuk dapat meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, fasilitasi permasalahan sengketa akan digabung ke dalam masing-masing bidang pada SOTK DPPR Tipe A.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Untuk mencapai target pada sasaran ini didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Kegiatan : Penerbitan Izin Membuka Tanah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah

b) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.8

Sasaran 1 - Target Dan Realisasi Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	Meningkatnya Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum	Presentase tanah yang memiliki IMTN	85	96,35	-11,35
	Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase penanganan kasus/ sengketa pertanahan	98,03	8,72	89,31

SASARAN 2 :

Terwujudnya Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Penataan Ruang

a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021

Tabel 3.9

Sasaran 2 - Target Dan Realisasi Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase RTR strategis yang disusun	Persentase	100%	100%	100%
2	Jumlah rencana rinci tata ruang kota	Perda	3	1	33,33%
3	Jumlah ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang	Dokumen	1.654	738	44,62%

Pada tahun 2021, pencapaian target pada sasaran ini dikategorikan tidak cukup baik, karena **rata-rata realisasi dari ketiga indikator kinerja pada sasaran ini sebesar 59,32% atau dinilai rendah.**

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.10
Sasaran 2 - Target dan Realisasi Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2020 (6-5/5*100%)
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	
1	Persentase RTR strategis yang disusun	Persen	100	-	100	100%
2	Jumlah rencana rinci tata ruang kota	Perda	0	1	0	-100%
3	Jumlah ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang	Dokumen	1.461	1.249	738	-40,91%

Bila dibandingkan antara kinerja tahun 2020 dan 2021, indikator kinerja pertama pada sasaran ini dapat dilaksanakan dengan baik mencapai 100%, indikator ke 2 belum mencapai target (-100%) dan terjadi penurunan tahun 2021 pada indikator ke-3, sebesar (-40,91%).

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.11
Sasaran 2 - Target dan Realisasi s.d Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020	2021		Realisasi s.d tahun 2021	Target Akhir RPJMD RENSTRA (2021)	Capaian s.d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi			
1	Persentase RTR strategis yang disusun	-	100%	100%	100%	100%	100
2	Jumlah rencana rinci tata ruang kota	1	3	1	1	3	33,33%
3	Jumlah ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang	1.249	1.654	738	6.986	8.837	79,05%

1. Pada indikator ke -1 target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2021 adalah 100% rencana tata ruang strategis yang disusun yakni dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan / DED (*Detailed Engineering Design*) pada Kawasan strategis di Kota Balikpapan. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sesuai dengan realisasi s.d. tahun 2021 sebesar 100% dengan maksud telah tersusunnya 3 dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada Kawasan strategis kota.
 2. Pada indikator ke-2 target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2021 adalah 3 Perda dengan realisasi 1 Perda. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) adalah 3 perda sehingga tahun 2021 capaian kinerja sebesar 33% dari target akhir Renstra tahun 2021.
 3. Pada indikator ke-3 target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 1.654 dokumen dengan realisasi 738 dokumen tercapai 44,62% atau bernilai kinerja rendah, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terjadi penurunan capaian yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) adalah 8.837 dokumen sehingga sampai dengan tahun 2021 capaian kinerja akhir sebesar 79,05% dari target akhir Renstra tahun 2021.
- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- a) Indikator 1:

Capaian kinerja Persentase RTR (Rencana Tata Ruang) strategis yang disusun adalah persentase dari realisasi penyusunan dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan DED (*Detailed Engineering Design*) pada Kawasan strategis di Kota Balikpapan. Dokumen RTBL yang selesai disusun pada tahun 2021 yakni :

 1. RTBL Koridor Jalan dari Melawai sampai Kantor Wali Kota Balikpapan ;
 2. RTBL Koridor Jalan dari Pertigaan Taman Beruang Madu sampai SPBU Sepinggan ;
 3. DED Revitalisasi Jalan Jendral Sudirman.
 - b) Indikator 2 :

Realisasi capaian kinerja pada indikator kinerja jumlah rencana rinci tata ruang kota adalah penyusunan peraturan daerah atas penyelenggaraan penataan ruang. Adapun capaian sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 1 perda (Perda Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan) dari target yang ditetapkan yaitu 3 perda (Perda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah, Perda Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan dan Perda Insentif Disinsentif) atau dikatakan persentase progres capaian sebesar 33,33%.

Kendala tidak tercapainya realisasi target pada tahun ini yaitu belum selesainya tahapan persetujuan substansi dari instansi terkait dalam penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga berdampak pada pengesahan Rancangan Perda Insentif Disinsentif. Kendala dalam proses tahapan persetujuan ini juga dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan secara tatap muka, sehingga koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi pusat tidak berjalan dengan maksimal.

c) Indikator 3 :

Realisasi capaian indikator kinerja jumlah ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang adalah jumlah dokumen layanan pemanfaatan ruang kota Balikpapan dalam hal ini dokumen Informasi Tata Ruang, Rekomendasi Site Plan, Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan oleh DPPR. Adapun target indikator ini pada tahun 2021 sebanyak 1.654 dokumen yang terdiri dari :

- a. 150 Informasi Tata Ruang
- b. 25 Rekomendasi Site Plan
- c. 1.500 Keterangan Rencana Kota (KRK)
- d. 4 Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Pada tahun 2021 capaian realisasi sebesar 44,62% atau 738 dokumen yang terdiri dari :

- a. 131 Informasi Tata Ruang
- b. 28 Rekomendasi Site Plan
- c. 564 Keterangan Rencana Kota (KRK)
- d. 15 Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja pada tahun ini adalah :

1. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pada Juli 2021 sehingga permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) yang masuk pada bulan agustus harus menyesuaikan dengan persyaratan yang baru.
2. Adanya pembatasan dalam pelayanan secara tatap muka dan pembatasan jadwal kerja pegawai dikarenakan Pandemi Covid-19.

Solusi yang telah dilakukan :

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Keterangan Rencana Kota (KRK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021;
2. Menyusun rencana pembuatan aplikasi layanan pemanfaatan tata ruang online untuk memberi kemudahan masyarakat menerima manfaat layanan dimana dan kapan saja.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
Untuk mencapai target pada sasaran ini didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1. *Kegiatan* : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
- Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang

2. *Kegiatan* : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata

Ruang Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR KabupatenKota

b) Program Penataan Bangunan Gedung

Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.12

Sasaran 2 - Target dan Realisasi Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
----	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

			(≥100%)	Anggaran	
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang	Persentase RTR strategis yang disusun Jumlah rencana rinci tata ruang kota Jumlah ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang	100 33,33 44,62	84,65 68,80 97,03	15,35 -35,47 -52,41

SASARAN 3 :
Terwujudnya Pola Pemanfaatan Ruang/Struktur Ruang Kota

- a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021

Tabel 3.13
Sasaran 3 - Target dan Realisasi Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	%
			Awal	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pengadaan Tanah sesuai kebutuhan :					
	Waduk Teritip	persen	100%	95,8%	95,8%	100
	Embung Aji Raden	persen	74,45%	14,78%	19,57%	132,4
	Pembangunan ITK	persen	67%	0	0	0
	Akses dan Pelebaran Jalan Letjen Suprpto	m ²	600 m ²	0	0	~

Pada awal tahun 2021, indikator kinerja pada sasaran ini dilakukan perubahan target kinerja yang ditetapkan pada perubahan Perjanjian Kerja dengan targetnya perubahan sebesar 95,8 % pada pengadaan tanah waduk teritip dan sebesar 14,78% pada pengadaan tanah Embung Aji Raden dengan rata-rata capaian realisasi kinerja 116% yang merupakan hasil capaian akumulasi sampai dengan tahun 2021 pada pengadaan tanah waduk teritip dan Embung Aji Raden. Perubahan target pada indikator ini disebabkan rasionalisasi anggaran seluruh kegiatan pengadaan lahan untuk dapat mencapai target kinerja Waduk Embung Aji Raden serta mempertimbangkan kendala yang dihadapi pada beberapa kegiatan pengadaan lahan lainnya

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.14
Sasaran 3 - Target dan Realisasi Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi	% Peningkatan
----	-----------	--------	-----------	---------------

Kinerja			2019	2020	2021	/Penurunan Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	(6-5/5*100%)
1	Persentase Pengadaan Tanah sesuai kebutuhan :					
	Waduk Teritip	persen	95,8%	95,8%	95,8%	0
	Embung Aji Raden	persen	13,98%	13,98%	19,57%	39,98%
	Pembangunan ITK	persen	0	0	0	0
	Akses dan Pelebaran Jalan Letjen Suprpto	m ²	979	0	0	-

Bila dibandingkan antara kinerja tahun 2019 dan 2020, tidak ada peningkatan untuk capaian kinerja pengadaan tanah waduk teritip dikarenakan pada tahun 2020 capaian realisasi yang diperoleh merupakan hasil akumulasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.15

Sasaran 3 - Target dan Realisasi s.d Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian s.d 2020	2021		Realisasi s.d tahun 2021	Target Akhir RPJMD RENSTRA (2021)	Capaian s.d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target Perubahan	Realisasi			
Persentase Pengadaan Tanah sesuai kebutuhan :							
	Waduk Teritip	95,8%	95,8%	95,8%	100%	100%	95,8
1	Embung Aji Raden	13,98%	14,78%	19,57%	19,57%	75,45%	25,94
	Pembangunan ITK	0	56,5%	0	0	66,61%	0
	Akses dan Pelebaran Jalan Letjen Suprato	0	600	0	0	3.000	32,63

indikator kinerja sasaran ini, rata-rata realisasi capaian kinerja dari 4 (empat) kegiatan pengadaan tanah sampai dengan tahun 2021 terhadap target akhir Renstra adalah sebesar 38,59%. Kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan masuk ITK serta akses dan pelebaran jalan Letjen Suprpto belum dapat direalisasikan karena beberapa kendala teknis pada tahapan perencanaan dan persiapan rasionalisasi anggaran untuk dapat menyelesaikan target kinerja pengadaan tanah Embung Aji Raden.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian realisasi persentase pengadaan tanah pada Waduk Teritip sampai dengan tahun 2021 (hasil kinerja sampai dengan tahun 2020) tercapai 95,8% dari target akhir renstra 100%. Luas lahan yang akan dibebaskan adalah sebesar \pm 330 Ha dan yang telah selesai dibebaskan s.d tahun 2020 seluas \pm 316,12 Ha.

Pada kegiatan pembebasan lahan ITK, realisasi capaian kinerja pada tahun 2021 belum dapat diukur karena perubahan target kinerja menjadi 0% sedangkan target akhir renstra 66,61%. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dalam hal penyelesaian perubahan desain gerbang ITK yang berdampak pada penyusunan dokumen penetapan lokasi.

Realisasi capaian persentase pengadaan tanah Embung Aji Raden sampai dengan tahun 2021 sebesar 19,57% belum memenuhi dari target akhir renstra pada tahun 2021 yakni sebesar 75,45%, sehingga capaian sampai dengan akhir Renstra sebesar 25,94%. Tercapainya realisasi pengadaan tanah Embung Aji Raden seluas \pm 21,2 Ha karena dukungan anggaran serta koordinasi yang baik antara Pemerintah Kota Balikpapan, Balai Sungai Wilayah V Provinsi Kalimantan Timur, dan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan.

Pada kegiatan pengadaan tanah akses dan pelebaran Jalan Letjend Suprpto dapat dikategorikan belum berhasil karena sampai dengan tahun 2021 capaian kinerja hanya sampai 32,63% atau 979 m² dari target akhir renstra 3.000 m².

Berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) Nomor : 592.PK/Pdt/2001 Tanggal 30 Januari 2013, Penetapan Anmaning Nomor E.12.2003-42.G.1994.PN Bpp Tanggal 11 September 2006 Gugatan Dalam Perkara Taman Bekapai di Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2021 pembayaran ganti rugi Taman Bekapai dapat diselesaikan kepada ahli waris yang telah ditetapkan.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Berakhirnya masa berlaku penetapan lokasi pengadaan tanah Waduk Teritip maka dilakukan penyusunan ulang tahapan perencanaan, salah satunya dokumen perencanaan pengadaan tanah Waduk Teritip terhadap sisa tanah yang akan dibebaskan (\pm 25 Ha).
2. Perubahan desain pintu gerbang ITK berdampak pada revisi dokumen perencanaan pengadaan tanah jalan masuk ITK.
3. Adanya refocusing/rasionalisasi anggaran pengadaan tanah pada tahun 2021 untuk menyelesaikan target kinerja pengadaan tanah Embung Aji Raden seluas (\pm 21,2 Ha).
4. Belum terlaksananya pengadaan tanah untuk jalan Letjend Suprpto dikarenakan belum tersedianya dokumen perencanaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan yang berdampak pada belum disahkannya Keputusan Wali Kota Balikpapan Tentang penetapan lokasi pengadaan tanah Jalan Letjend Suprpto oleh Bagian Hukum Setdakot.

Adapun rencana untuk mengatasi permasalahan/kendala tersebut di atas yaitu :

1. Melengkapi seluruh dokumen administrasi pengadaan tanah sesuai tahapan pengadaan tanah dengan memperhatikan masa berlaku dokumen administrasi tersebut;
2. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian atas mitigasi resiko pada kegiatan pengadaan tanah sehingga dapat meminimalisir ketidakberhasilan kinerja pada tahun berikutnya;
3. Untuk dapat meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, dilakukan pembentukan bidang baru dalam SOTK DPPR Tipe A untuk lebih kegiatan pengadaan tanah.
4. Menyusun Tim Verifikasi Pengadaan Tanah untuk memfasilitasi kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
5. Penyesuaian nomenklatur program kegiatan pengadaan tanah untuk akses dan pelebaran Jalan Letjend Suprpto sesuai Kepmendagri 050_5586 Tahun 2021, maka program dan kegiatan ini akan diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun 2022.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Untuk mencapai target pada sasaran ini didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a) Program Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan : Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan

b) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Kegiatan : Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.16
Sasaran 3 - Target dan Realisasi Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
		Persentase Pengadaan Tanah sesuai kebutuhan :			
1	Terwujudnya pola pemanfaatan ruang/struktur ruang kota	Waduk Teritip	100		
		Embung Aji Raden	132,4	67,67	9,79
		Pembangunan ITK	0		
		Akses dan Pelebaran Jalan Letjen Suprpto	0	0,25	-0,25

SASARAN 4 :

Terwujudnya Tertib Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Ketentuan dan Perundangan

- a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021

Tabel 3.17
Sasaran 4 - Target dan Realisasi Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	persen	98,5%	98,75%	100,3%

Pada tahun 2021, pencapaian target pada sasaran ini bisa dikatakan baik hal ini sesuai dengan indikator yang ada di atas capaian realisasi kinerja $\geq 100\%$ atau dianggap nilai capaian kinerja sangat tinggi.

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.18
Sasaran 4 - Target dan Realisasi Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2021 (6-5/5*100%)
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	
1	Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	Persen	98,4%	98,58%	98,75%	0,17%

Bila dibandingkan antara kinerja tahun 2020 dan 2021, terjadi peningkatan tahun 2021 sebesar 0,17% artinya penanganan terhadap laporan atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat ditindaklanjuti lebih baik daripada tahun sebelumnya.

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.19
Sasaran 4 - Target dan Realisasi s.d Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020	2021		Realisasi s.d tahun 2021	Target Akhir RPJMD RENSTRA (2021)	Capaian s.d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi			
1	Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	98,58%	98,5%	98,75%	100,3%	98,5%	100,3

Pada indikator diatas target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 98,5% dengan realisasi 98,75% tercapai 100,3% atau bernilai kinerja sangat tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) adalah 98,5% sehingga tahun 2021 ini telah mencapai dari target akhir Renstra.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Di Kota Balikpapan sangat banyak ditemui permasalahan terkait pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Oleh karena itu, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melakukan pengawasan dan penertiban untuk pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dengan

melakukan pengarahannya dan pengecekan dokumen serta penertiban atas bangunan yang tidak sesuai dengan IMB.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 98,5% dengan realisasi sebesar 98,75% tercapai 100,3% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 98,58%, maka capaian tahun 2021 meningkat 0,17%.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 98,5% sehingga capaian tahun 2021 ini telah mencapai realisasi 98,75% atau dengan tingkat capaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 100,3% dari target akhir Renstra. Realisasi kinerja pada tahun 2021, dari 11 dokumen aduan pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang masuk ke Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, seluruhnya dapat ditangani melalui mekanisme yang telah ditentukan. Selain itu Bidang Pengawasan dan Pengendalian telah melaksanakan pengawasan melalui kegiatan pengecekan dokumen serta monitoring bangunan / gedung terhadap IMB yang terbit pada tahun 2020 sebanyak 300 dokumen dari target 200 dokumen. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini merupakan kerjasama yang baik antara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dengan seluruh Kecamatan, Satpol PP, dan DPMPT.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Untuk mencapai target pada sasaran ini didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan : Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi Dan Sinkronisasi Penertiban Dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.20

Sasaran 4 - Target dan Realisasi Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	Terwujudnya tertib pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan dan perundangan	Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	100,3	90,85	9,45

3.4 Realisasi Anggaran

Dalam upaya untuk mencapai target, selain sumber daya manusia diperlukan juga input berupa anggaran. Program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan didukung alokasi anggaran yang memadai. Sumber pembiayaan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 yang terdiri atas anggaran kegiatan Belanja Langsung Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tahun 2021 sebesar **Rp. 42.098.041.392,-** dan mengalami perubahan menjadi **Rp. 54.436.808.058,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 35.077.751.777,16 (66,44%)**. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran Perubahan		
		Target Perubahan	Realisasi	%	Target Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase Tanah yang memiliki IMTN	75%	62,89%	85	291.199.700	280.565.200	96,35
2	Persentase Penanganan Kasus/ sengketa Pertanahan	85%	83,33%	98,03	40.000.000	3.487.500	8,72
3	Persentase Rencana Tata Ruang yang disusun	100%	100%	100	500.000.000	423.242.000	84,65
4	jumlah rencana rinci tata ruang kota	3 Perda	1 Perda	33,33	1.258.448.600	865.847.190	68,80
5	Jumlah kesediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang (dokumen)	KRK : 1500 SLF : 4 ITR : 150	KRK : 564 SLF : 15 ITR : 159	44,62	207.975.000	201.799.250	97,03
6	Persentase Pengadaan Tanah sesuai kebutuhan : - Waduk Teritip - Embung Aji Raden - Pembangunan ITK - Akses dan Pelebaran Jalan	95,08% 14,78% 0% 0 m ²	95,80% 19,57% 0% 0	100 132,4 0 0	39.684.394.000 5.000.000.000	26.854.114.471 12.651.240	67,67 0,25
7	persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	98,5%	98,75%	100,3	155.625.000	141.388.632	90,85
	Kegiatan Pendukung (sekretariat dan ganti rugi tanah)				7.299.165.758	6.294.656.294,16	86,24
TOTAL					54.436.808.058	35.077.751.777,16	64,44



Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			
		Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
NON URUSAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN					
PEMERINTAHAN DAERAH					
KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan Administrasi Keuangan		5.945.408.000	6.057.322.000	5.275.388.991	87.09
Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.945.408.000	6.057.322.000	5.275.388.991	87.09
Kegiatan Administrasi Umum		466.934.850	466.934.850	392.942.718	84.15
Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	21.574.500	21.574.500	10.046.000	46.56
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.988.350	169.988.350	138.493.195	81.47
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	60.000.000	52.950.000	88.25
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.372.000	15.372.000	8.764.000	57.01
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	200.000.000	182.689.523	91.34
Kegiatan Penyediaan Jasa					
Penunjang Urusan Pemerintahan		514.908.908	514.908.908	462.774.014,16	89.87
Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100.00
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	30.000.000	30.000.000	8.330.850	27.77
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	482.908.908	482.908.908	452.443.164,16	93.69
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik					
Daerah Penunjang Urusan		160.000.000	260.000.000	163.550.571	62.90
Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000	210.000.000	128.532.071	61.21
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	35.018.500	70.04
URUSAN PENATAAN RUANG					



	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	207.975.000	207.975.000	201.799.250	97.03
II	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	207.975.000	207.975.000	201.799.250	97.03
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	207.975.000	207.975.000	201.799.250	97.03
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	5.000.000.000	5.000.000.000	12.651.240	0.25
III	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	5.000.000.000	5.000.000.000	12.651.240	0.25
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	5.000.000.000	5.000.000.000	12.651.240	0.25
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.814.073.600	1.814.073.600	1.430.477.822	74.73
IV	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.258.448.600	1.258.448.600	865.847.190	68.80
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1.000.000.000	1.000.000.000	746.648.078	74.66
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang Penataan Ruang	258.448.600	258.448.600	119.199.112	46.12
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	500.000.000	423.242.000	84.65
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	400.000.000	500.000.000	423.242.000	84.65
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	155.625.000	155.625.000	141.388.632	90.85
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	155.625.000	155.625.000	141.388.632	90.85



URUSAN PERTANAHAN					
V	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	40.000.000	40.000.000	3.487.500	8.72
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	3.487.500	8.72
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	3.487.500	8.72
VI	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	27.657.541.334	39.684.394.000	26.854.114.471	67.67%
	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	54.000.000	26.854.114.471	67.67%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	50.800.000	26.854.114.471	67.67%
VII	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	291.199.700	708.499.300	280.565.200	96.35
	Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	291.199.700	108.500.000	280.565.200	96.35
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	291.199.700	599.999.300	280.565.200	96.35
Jumlah		42.098.041.392	54.436.808.058	35.077.751.777,16	64.44
Total Belanja Langsung		42.098.041.392	54.436.808.058	35.077.751.777,16	64.44

PENUTUP BAB IV

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 7 indikator, diperoleh hasil capaian sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Persentase tanah yang memiliki IMTN dengan capaian sebesar 62,89% dari target tahun 2021 sebesar 75%;
2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Persentase penanganan kasus/sengketa pertanahan" dengan capaian sebesar 83,33% dari target tahun 2021 sebesar 85%;
3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kota" dengan capaian sebanyak 1 perda dari target tahun 2021 sebanyak 3 perda;
4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Jumlah ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang" dengan capaian sebesar 738 dokumen dari target tahun 2021 sebesar 1.654 dokumen;
5. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Persentase rencana tata ruang yang disusun" dengan capaian sebesar 100% dari target tahun 2021 sebesar 100%.
6. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Persentase pengadaan tanah sesuai kebutuhan" dengan capaian sebesar 57,69% dari target tahun 2021 sebesar 54,93%.
7. Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang" dengan capaian sebesar 98,75% dari target tahun 2021 sebesar 98,5%.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perluantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Pada Akhirnya LKjIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan

evaluasi bagi pihak-pihak terkait, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan serta peningkatan kinerja organisasi dimasa – masa yang akan datang.

4.2 Saran

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan serta mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran pada perangkat daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2021 secara umum telah tercapai dengan hasil yang baik, demikian pula Penanganan dalam memverifikasi terhadap Indikator Output dan Outcome dari masing-masing Indikator Kinerja yang mempunyai keterkaitan dengan Program dan Sasaran Strategis.

Dalam meningkatkan kinerja maka terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain:

1. Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan perlu dijadikan salah satu sumber pertimbangan pembuatan kebijakan dan program di Tahun 2021 dan tahun-tahun sesudahnya agar meningkatkan kualitas dan manfaat kegiatan-kegiatan Pemerintah untuk Kesejahteraan Masyarakat;
2. Perlu adanya kerjasama seluruh pihak yang terkait dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang akan diusulkan pada tahun yang akan datang;
3. Penetapan program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai memenuhi target yang direncanakan;
4. Memprioritaskan anggaran tepat guna dan sasaran sehingga anggaran dapat terealisasi secara maksimal;
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaian permasalahan pembebasan lahan tanah di Kota Balikpapan;
6. Melakukan penyesuaian kembali langkah-langkah strategis yang akan dilakukan di tahun 2021 dengan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid-19;
7. Peningkatan SDM Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, baik secara kualitas dan kuantitas yang memiliki relevansi kuat dengan penyelenggaraan tugas dan tanggungjawab melalui bimbingan teknis.

Dengan tersusun LKjIP Tahun 2021 diharapkan dapat tercapainya memacu pelaksanaan Good Governance sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021.



Demikian uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2021 yang dapat disusun. Dalam penyusunannya masih terdapat beberapa kekurangan, namun kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan maupun penilaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan secara keseluruhan dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam pelayanan kepada publik.